

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP- 62/D.05/2015

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT KEPADA
PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAKARTA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Direksi PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta dengan surat Nomor 15/1/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 telah mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Penjaminan Kredit dan dengan surat terakhir dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 465/-1.826.4 tanggal 12 Mei 2015 telah menyampaikan kelengkapan dokumen;
- b. bahwa Akta Pendirian PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta Nomor 9 tanggal 10 November 2014 telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Nomor AHU-34446.40.10.2014 tanggal 13 November 2014;
- c. bahwa PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Penjaminan Kredit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan;
5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner nomor 44/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT KEPADA PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAKARTA.
- PERTAMA : Memberikan izin usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
- KEDUA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
4. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direksi PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;
7. Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pemegang Saham Pengendali PT Jamkrida Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Mei 2015

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INDUSTRI
KEUANGAN NON BANK,

TTD

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi IKNB


Susanti